



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI.3-HI.05.01.01.S16201901036
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan
Formalitas Permohonan Paten

Jakarta, 07 Februari 2019

Yth. Universitas Udayana
LPPM Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran,
Badung, Bali, 80361

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:


Tanggal Pengajuan : 04 Februari 2019
(21) Nomor Permohonan : S16201901036
(71) Pemohon : Universitas Udayana
(54) Judul Invensi : KOMPOSIT AKUSTIK BERPENGUAT HIBRIDA LIMBAH BATU
APUNG DAN SABUT KELAPA
(30) Data Prioritas :
(74) Konsultan HKI :
(22) Tanggal Penerimaan : 04 Februari 2019

masih terdapat beberapa kekurangan sehingga Saudara harus memperbaiki kekurangan seperti yang tersebut dalam lampiran I dalam waktu yang telah ditentukan.



16-2019-44625

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,


Dra. Sri Lastami, ST, M.IP.
NIP. 196512311991032002

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

HASIL PEMERIKSAAN FORMALITAS

Nomor Permohonan : S16201901036
 Nomor Lampiran :

- Perbaiki atas hal-hal tersebut di bawah ini harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Tidak dipenuhinya persyaratan ini dalam waktu yang sudah ditentukan menyebabkan ditanggungkannya tanggal penerimaan permohonan paten, atau permohonan paten, atau permohonan paten yang dianggap ditarik kembali:
- Penyajian Deskripsi permohonan paten harap dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup:
- Judul invensi (dalam huruf besar dan tidak digarisbawah);
 - Bidang teknik;
 - Latar belakang;
 - Ringkasan;
 - Uraian singkat gambar (bila disertakan gambar);
 - Uraian lengkap;
 - Klaim (dibuat pada halaman terpisah).
- Paling sedikit dua di antara tiga rangkap deskripsi harus merupakan dokumen asli.
- Penyajian Abstrak dibuat pada halaman terpisah, tidak lebih dari 200 kata.
- Pengetikan Deskripsi, Abstrak dan Klaim dilakukan di atas kertas ukuran A4 dengan jarak sebagai berikut:
- Dari pinggir atas: 2,0 cm
 - Dari pinggir bawah: 2,0 cm
 - Dari pinggir kiri: 2,5 cm
 - Dari pinggir kanan: 2,0 cm
- Pergantian alinea dalam pengetikan deskripsi, abstrak dan klaim tidak perlu diberi spasi, melainkan dengan memulai alinea bersangkutan 5 (lima) ketuk ke dalam.
- Penyajian gambar dengan menggunakan tinta cina hitam (paling sedikit dua di antara tiga rangkap) harus merupakan gambar asli pada kertas A4 dengan berat minimum 100 gram dengan
- Dari pinggir atas: 2,5 cm
 - Dari pinggir bawah: 1,0 cm
 - Dari pinggir kiri: 2,5 cm
 - Dari pinggir kanan: 1,5 cm
- Lembar kertas gambar tidak perlu diberi garis tepi.
- Pembayaran kelebihan halaman deskripsi (lebih dari 30 halaman @Rp5.000,-) harus dilakukan paling lambat pada tanggal 30 (tiga puluh) hari kerja. Tidak bayarkannya kelebihan halaman deskripsi dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan halaman yang tidak terbayar dianggap bukan bagian dari deskripsi sehingga mempengaruhi kejelasan dan cakupan informasi invensi.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Paten, Saudara mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Tidak diajukannya permohonan pemeriksaan substantif dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
- Terjemahan seluruh dokumen yang bukan berbahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten.
- Pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@Rp50.000,-) sebesar Rp. 0 harus dilakukan paling lambat pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten.
- Surat Kuasa harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus disampaikan paling lambat tanggal 07 Maret 2019.
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Invensi dan terjemahannya, harus disampaikan paling lambat tanggal 07 Maret 2019. Tidak dipenuhi persyaratan ini menyebabkan ditanggungkannya tanggal penerimaan permohonan paten atau permohonan paten dianggap ditarik kembali.
- Surat Pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor, harus disampaikan paling lambat tanggal 07 Maret 2019.
- Hal-hal sebagai berikut harus disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya tanggal
- Bukti prioritas asli terjemahan "halaman pertamanya".

Catatan:

Surat Pernyataan Pengalihan Hak Invensi sudah diterima, tapi baru 1 (satu) inventor yang tanda tangan, masih kurang 2 (dua) tanda tangan inventor.